

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
PASAL 68 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF OLEH
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

**M. Tri Bakti In Hidayatulloh
NIM 13210113**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
PASAL 68 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF OLEH
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**M. Tri Bakti In Hidayatulloh
NIM 13210113**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 PASAL 68
TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PENDAFTARAN
TANAH WAKAF OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis



M. Tri Bakti In Hidayatulloh
NIM. 13210113

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan megoreksi skripsi saudara M. Tri Bakti In Hidayatulloh
NIM 13210113. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 PASAL 68
TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PENDAFTARAN
TANAH WAKAF OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2017

Pembimbing

Mengetahui, Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara M. Tri Bakti In Hidayatulloh, NIM 13210113,
mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 PASAL 68
TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PENDAFTARAN
TANAH WAKAF OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)**


Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A

Dengan Penguji :

1. Dr H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP 196809062000031001


Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Sekretaris

3. Dr. Saifullah, SH.,M.Hum.
NIP 196512052000031001


Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

(Al-Baqarah Ayat 267)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâllâhi Rabb al-Ālamin, segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat serta kasih sayangNya yang tak pernah henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “*Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Tanah Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf* (Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan), dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan dari jalan gelap menuju jalan yang terang dengan agama Islam.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis dan Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Fadil SJ, M.Ag Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di kampus ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis.
 6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Ayah Tercinta Irfan dan Ibunda Tersayang Nurul Hidayah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat doa dan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat dibalas oleh penulis.
 8. Kakak Tercinta penulis M. Soni Irda Nofina dan Ayu Cyntia Devi serta keponakan penulis Aisyah Cahya Salsabilla yang menjadi salah satu motivator penulis juga dalam menyelesaikan skripsi
 9. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, PPAIW Kecamatan Sukodadi dan Nazhir Kecamatan Sukodadi selaku narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68.
 10. Romadhon Nugroho, Wibisono Nugroho dan Luki Andrian selaku teman teman kos sejak keluar Ma'had yang dalam kesehariannya penuh dengan canda tawa sehingga tidak terasa skripsi ini bisa terselesaikan

11. Roudlotul Jannah dan Fairus Zahidah selaku kawan penulis yang tak berhenti memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Immawan dan Immawati Koordinator Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan IMM Komisariat Pelopor khususnya yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis
13. Sahabat-sahabat penulis angkatan 2013 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu mendukung satu sama lain

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 08 Juni 2017

Penulis

M. Tri Bakti In Hidayatulloh

NIM13210113

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

= Tidak ditambahkan	= dl
= B	= th
= T	= dh
= Ts	= '(koma menghadap ke atas)
= J	= gh
= H	= f
= Kh	= q
= D	= k
= Dz	= l
= R	= m
= Z	= n
= S	= w
= Sy	= h
= Sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ ”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قِيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = Misalnya menjadi Qawlun

Diftong (ay) = Misalnya خَيْر menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah ()

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فِرْحَمَةُ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xviii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian	9
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1. Wakaf	18
2. Efektifitas Hukum	19
3. Sanksi Administratif	24
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	27
5. Benda Wakaf.....	31

6. Pendaftaran Tanah Wakaf.....	32
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	34
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49
1. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pendaftaran Benda Wakaf	49
2. Efektifitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Tanah Wakaf	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu
Tabel 2	: Jumlah Desa Kecamatan Sukodadi
Tabel 3	: Jumlah Tanah Wakaf Yang Terdaftar
Tabel 4	: Daftar Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Wawancara
- Lampiran 2 : Laporan Akhir Tahun 2016 KUA Kecamatan Sukodadi
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL
- Lampiran 4 : Struktur Organisasi Kecamatan Sukodadi
- Lampiran 5 : Struktur Organisasi KUA Sukodadi
- Lampiran 6 : Foto Kantor Urusan Agama Sukodadi
- Lampiran 7 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 8 : Biodata Penulis

ABSTRAK

M. Tri Bakti In Hidayatulloh, 13210113, 2017. *Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Tanah Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, Skripsi, Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Sudirman .MA.

Kata Kunci: Efektifitas, Undang-Undang, Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu obyek wakaf adalah perwakafan tanah, tanah wakaf harus memiliki sertifikat dengan tujuan sebagai legalitas tanah wakaf. Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah diberlakukannya sanksi administratif terhadap keterlambatan pendaftaran tanah wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam proses mendapatkan akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan mengetahui efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Adapun penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sukodadi dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kemudian disimpulkan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa alasan yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran tanah wakaf terdiri dari beberapa alasan. Alasan yang menyebabkan adalah kurangnya sumber daya manusia, kesadaran hukum wakif dan Nazhir terhadap Undang-Undang, kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tanah wakaf dan alasan pengetahuan. Sedangkan efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf termasuk belum efektif karena pencapaian yang didapat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dengan memberikan himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi dalam kurun waktu 13 tahun hanya mencapai 30% atau 3 tanah wakaf dari 10 total tanah wakaf yang yang seharusnya sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

ABSTRACT

M. Tri Bakti In Hidayatulloh, 13210113, 2017. *The Effectiveness Of Constitution Number 41 Of Year 2004 Article 68 About Administrative Sanctions In Registration Delay Of Land Wakaf By Wakaf Official Document Declaration*, Thesis, Departement Of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Advisor: Dr. Sudirman .MA.

Keywords: Effectiveness, Law, Wakaf

Wakaf is a legal action that done by *wakif* to separate and to give some of their wealth either permanently or temporarily in accordance to the purpose of worship and public welfare based on sharia. One of the objects of *wakaf* is land, it should have a certificate for the legality. One mandate of constitution Number 41 year 2004 on *wakaf* is the imposition of administrative sanctions against the delays in registration of *wakaf* land. *Wakaf* Official Document Declaration District of Sukodadi provides the services to the people in of getting the certificate or the *wakaf* certificate.

The Purpose of this research is to determine the reason in registration delay of Wakaf which had by Wakaf official document declaration in Sukodadi subdistrict, Lamongan Regency. The other objectives is to know the affectivity of administrative sanction in registration delay of wakaf by wakaf official document declaration Sukodadi subdistrict, Lamongan Regency.

The Research are located in District Sukodadi with the kind of empirical research, using a qualitative approach. While the data used in this study are primary and secondary data obtained through interview and documentation, which is then processed through a process of editing, clasification, verification, data analysis, and then smake a conclusion.

From these results we concluded that the reasons which led to delays in registration of *wakaf* land consists of several reasons. Reasons that cause is the lack of human resources, legal awareness *wakif* and *Nazhir* about constitution, public understanding about land endowments and grounds of knowledge. While effectiveness of administrative sanctions, including donated land registration delay is not effective because the achievement gained by the Ministry of Religious Lamongan to give an appeal to the *Wakaf* Official Document Declaration District of Sukodadi within a period of 13 years, only 30% or 3 out of 10 donated *wakaf* land that should have been certified *wakaf* land.

الملخص

م. تر بكتي إن هدية الله. 13210113. 2017. فعالية القانون في الرقم 41 السنة 2004 الفصل 68
عن القصاص الإداري في تأخير التسجيل الأرض الموقوف للموظف صانع العهد الوقف. البحث الجامعي.
قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت إشراف:
الدكتور سوديرمان

الكلمة الرئيسية: فعالية، القانون، الوقف

الوقف هو العمل الحكم الواقف ليتفرق أو لتحلي بعض ملك خاص المال لينتفع به أبداً أو في خلال
الوقت معين بمناسبة أهميته للإقتضاء العبادة أو للأمن العموم شرعي. واحد من الموضوع الوقف يعني الأرض
الموقوف، في الأرض الموقوف لا بدّ يملك الشهادة، بالغرض القانونية الأرض الموقوف. إحدى من رسالة القانون
في الرقم 41 السنة 2004 عن الوقف هي تطبيق القصاص الإداري في تأخير التسجيل الأرض الموقوف. يطاع
الموظف صانع العهد الوقف في الحي سوكونداي الخدمة إلى الإجتماعي في عملية ليتحصّل على العهد الوقف
سواء كان على الشهادة الوقف.

هدفان البحث هما لوصف ما يسبب تأخير التسجيل من الأرض الموقوف للموظف صانع العهد الوقف
في الحي سوكونداي، ولوصف فعالية القصاص الإداري في تأخير التسجيل الأرض الموقوف للموظف صانع العهد
الوقف في الحي سوكونداي.

وقع هذا البحث في الحي سوكونداي، نوع البحث الذي استخدمه الباحث هو البحث التجريبي
بالمدخل الكيفي. والبيانات المستخدمة في هذا البحث إلى قسمين هما، البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية الذان
اكتسبا من منهج المقابلة و التوثيق. وطريقته من التحرير، والتميز، والتحقق، وتحليل البيانات واستنتاج البحث.
من هذه النتائج التي خلصت إلى أن الأسباب التي أدت إلى التأخير في تسجيل الأراضي الوقفية تتكون
من عدة أسباب. الأسباب التي تسبب هو عدم وجود الموارد البشرية، والوعي القانوني الواقف و النزهر ضد قانون
، وعدم الفهم العام حول الأوقاف الأرض وأساس المعرفة. في حين فعالية العقوبات الإدارية، بما في ذلك تأخير
تسجيل الأراضي تبرعت ليست فعالة لأن الإنجاز التي اكتسبتها وزارة الدينية امونجان لإعطاء نداء إلى الوقف
العمل الرسمية منطقة بيعة سوكونداي خلال فترة 13 عاما، فقط 30٪ أو 3 من إجمالي 10 أرض تبرعت أرض
الوقف التي كان ينبغي أن شهادة أرض الوقف .



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang tidak terkecuali dalam bidang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi, oleh karenanya, wakaf di Indonesia memang lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah, bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, masalah perwakafan tanah perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin. Sehingga dikemudian hari jika ada permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf ini bisa segera mungkin di selesaikan.

Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang di anut oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham syafi'iyah dan adat setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 tentang : Peraturan dasar pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat mudah untuk saling mempercayai

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

antar individu, sehingga menimbulkan persengketaan karena tidak ada bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa benda- benda bersangkutan telah diwakafkan.²

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf. Pemerintah melakukan upaya guna melindungi permasalahan wakaf di Indonesia baik melalui Undang Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan wakaf yang ada di Indonesia.

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.³

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang ada di wilayah Negara Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam permasalahan perwakafan tanah terbukti di Kabupaten Lamongan terdapat 2,159 wilayah tanah wakaf yang tersebar di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan , bentuk tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan rata rata telah berdiri bangunan antara sekolah ataupun masjid, hal itupun juga sama terjadi di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

² Ahmad Djunaidi dan Anggota , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 37

³ Ahmad Djunaidi dan Anggota , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1

Tanah wakaf sebagai salah satu harta benda yang cukup penting dan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dikhawatirkan akan banyak beberapa permasalahan yang akan muncul dilain hari. Salah satu masalah adalah jika belum didaftarkannya tanah wakaf ke badan pertanahan maka pihak keluarga akan tetap membayar pajak tanah tersebut karena belum memiliki sertifikat tanah wakaf. masalah yang bisa saja timbul adalah permasalahan keluarga, bukan tidak mungkin jika suatu saat nantinya dengan tidak adanya legalitas hukum sebagai tanah wakaf keluarga akan memperlmasalahkan tanah tersebut, sehingga niat baik wakif yang ingin mewakafkan akan tidak sesuai dengan tujuan awal wakif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf itu telah diberlakukan selama 13 tahun namun ternyata di dalam penerapannya terhadap pengelolaan harta tanah wakaf belum terlaksana secara optimal. Permasalahan wakaf sudah diatur tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan yang ditemukan di masyarakat, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang terdapat 92 Tanah Wakaf yang terdaftar di Kementrian Agama akan tetapi dari 92 Tanah wakaf yang sudah terdaftar di Kementrian Agama dan sudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf belum semuanya mendapatkan sertifikat Tanah Wakaf, 80 Tanah sudah mendapatkan sertifikat dan 12 tanah wakaf belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Apabila melihat aturan tentang wakaf di Indonesia menunjukkan jika PPAIW Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang

berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.⁴ Dengan Undang-Undang ini seharusnya Tanah Wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf harus sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf, banyaknya tanah wakaf yang berada di wilayah kecamatan sukodadi ini menandakan jika peraturan ini belum bisa terlaksana dengan baik. Tujuan didaftarkannya tanah wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk menguatkan status tanah wakaf, sehingga kemudian hari jika ditemukan sebuah persoalan maka permasalahan tersebut lebih mudah untuk diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan diatas jika tidak dapat melaksanakan Pendaftaran Tanah wakaf maksimal 7 hari setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan terancam sanksi Administratif sesuai pasal 68 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi "*Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32*".

Sanksi administratif yang dibuat oleh pemerintah dan diharapkan untuk dilaksanakan merupakan salah satu upaya pengamanan benda wakaf yang dilakukan oleh pemerintah. Sanksi Administratif ini dirumuskan tentunya dengan kebijakan atau aturan demi kepentingan bersama. Adanya sanksi juga menciptakan ketertiban. Segala kegiatan masalah wakaf dapat terkontrol sehingga mempermudah serta mempertegas layanan wakaf terkhusus dalam masalah pendaftaran harta benda wakaf.

⁴ Pasal 32 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Adanya sanksi administratif yang diberikan oleh menteri kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat tidak melaksanakan pendaftaran benda wakaf akan memiliki dampak konsekuensi hukum. adapun konsekuensi yang harus diterima oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ini adalah penghentian sementara atau penghentian jabatan dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal Tanah Wakaf, tidak bisa berperan dalam pelaksanaan wakaf yang ada di daerah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Dalam mengemban amanah dari wakif untuk menjaga harta benda yang diwakafkan maka Nadzir dibantu oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf adapun PPAIW disini yang berkaitan dengan tanah adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di daerah setempat. Ulama memang tidak menjadikan PPAIW dan Nadzir sebagai rukun dari wakaf akan tetapi peran dari Nadzir dan PPAIW sangat penting untuk kelangsungan atau untuk perkembangan wakaf. Nazhir sebagai pengelola dan PPAIW sebagai sarana untuk pembuatan akta ikrar wakaf sehingga wakaf tersebut dapat memiliki kekuatan hukum.

Melihat dari latar belakang diatas, baik dari permasalahan masih adanya tanah wakaf yang belum di daftarkan atau belum mendapat sertifikat yang ada di daerah wilayah hukum Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan maka peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengalami keterlambatan pendaftaran?
2. Bagaimana efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan alasan keterlambatan pendaftaran tanah Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
2. Menganalisis efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat antara lain :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan tentang wakaf dan hal hal yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis pada khususnya dan memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran benda wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf

2. Secara praktis

- a. Menjadi sumber referensi bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf agar tidak terjadi keterlambatan pendaftaran benda wakaf setelah ditandatangani akta ikrar wakaf.
- b. Sebagai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahaman penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas

Pengukuran atas berhasil atau tidaknya suatu hal dalam hal ini adalah sanksi Administratif terhadap keterlambatan pendaftaran benda wakaf

2. Sanksi Administratif

Sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran administrasi atau sanksi atas tidak terlaksananya aturan yang ada pada Undang Undang

3. Keterlambatan

Suatu peristiwa dimana peristiwa itu sudah diatur jadwalnya akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang diberikan atau melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan

4. Benda Wakaf

Benda ataupun barang yang diberikan oleh wakif kepada Nazhir yang digunakan sesuai tujuan yang diinginkan oleh wakif

5. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama, pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti pemberian wakaf oleh Wakif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan dalam bentuk bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang dilakukan penelitian yang didalamnya dikemukakan uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Dari latar belakang tersebut di buatlah rumusan masalah sebagai focus pembahasan dalam penelitian, Kemudian tujuan penelitian sehingga hal yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas dan tegas. Serta manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis

ataupun manfaat secara praktis, definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan sebagai penegasan terhadap suatu objek penelitian. dan yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah, Tema penelitian terdahulu dan kajian teori dalam bab ini meliputi teori Efektifitas, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Benda Wakaf, Tanah Wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. bab ini menjelaskan tentang ,metode penelitian yang digunakan yang meliputi, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini memaparkan secara singkat dan padat tentang lokasi penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, selanjutnya juga menjelaskan jawaban yang ada pada rumusan masalah, yakni mendeskripsikan alasan keterlambatan

pendaftaran benda wakaf dan yang kedua adalah menganalisis tingkat efektifitas dari pelaksanaan sanksi administratif sesuai pasal 68 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang dua hal yang mendasar yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, akan tetapi jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I dan yang telah dianalisis pada bab IV, sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan yang bersifat akademisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, pemaparan penelitian terdahulu ini dirasa sangat penting karena penelitian terdahulu ini guna dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-penelitian tersebut.

Pertama Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Virka Untrisna⁵ dengan judul *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat)* dalam penelitian skripsi ini yang diteliti adalah sejauh mana akibat yuridis jika Tanah Wakaf Masjid Jami' Al-Istiqomah ini tidak terlaksana dan faktor yang menyebabkan tidak terdaftarnya Tanah Wakaf Masjid, Metode Penelitian yang digunakan ini adalah Penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tidak ada dampak yang terlalu banyak dengan tidak didaftarkannya tanah yang menjadi masjid ini, akan tetapi seharusnya lebih baik di daftarkan. Faktor yang menyebabkan tidak terdaftarnya tanah wakaf ini dikarenakan Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif masih memiliki hubungan saudara dengan wakif sehingga wakif merasa aman tanpa mendaftarkan tanah wakaf tersebut.

Penelitian yang kedua adalah skripsi yang dilakukan oleh Wiwin Ima Shofa⁶ *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur perwakafan menurut masyarakat Desa Lumbang Rejo, Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Lumbang Rejo tidak mensertifikatkan tanah wakaf, dan Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa

⁵ Virka Untrisna, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat)*, (Jakarta: Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh, 2007)

⁶ Wiwin Ima Shofa, *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*, (Malang : Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008)

Lumbang Rejo. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (Case Study) yang bertujuan mengetahui persepsi masyarakat tentang prosedur perwakafan tanah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perwakafan tanah di Desa Lumbang Rejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum besertifikat diantaranya yang paling menonjol yaitu: pertama: tidak adanya sosialisasi dari aparat yang terkait, kedua: minimnya pendidikan yang mereka dapat hanya setingkat SD, ketiga: Mahalnya biaya sertifikasi dan Tidak ada kepastian hukum bagi tanah wakaf yang tidak mempunyai syarat-syarat administratif yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 42 Tahun 2006 khususnya mempunyai sertifikat. Sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf serta dapat dikembangkan.

Penelitian ketiga adalah skripsi yang dilakukan oleh Irfanul Lukman⁷ *Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Studi di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf yang berada di daerah Sedati dan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi dari keefektifitasan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Sedati, adapun hasil dari penelitian adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁷ Irfanul Lukman, *Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Studi di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya : Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2009)

pelaksanaan pengawasan KUA selama ini masih belum efektif, karena KUA jarang melakukan sosialisasi terhadap para nadzir mengenai perwakafan. Sehingga, pengelola benda wakaf merasa belum tahu sepenuhnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, serta kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau tidaknya pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati adalah, kurangnya sumber daya manusia KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.

Penelitian yang ke empat adalah skripsi yang diteliti oleh Muh. Arief Budiman: *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin.*⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum

⁸ Muh. Arif Budiman, *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin*, Thesis, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016

dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Apabila dibentuk dalam tabel maka akan terbentuk sebagai berikut :

Tabel 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul, bentuk (skripsi, journal, dll), penerbit dan tahun terbit.	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	<i>Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat)</i> , Skripsi	Virka Untrisna	Dalam Skripsi ini Lokasi penelitian yang terfokus dengan tanah wakaf masjid dan tujuannya mencari Akibat Yuridis dari tidak terdaftarnya Tanah wakaf	Sama Sama objek tidak terdaftarnya tanah wakaf

	Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta 2007			
2	<i>Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan)</i> , Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008	Wiwin Ima Shofa	Dalam Skripsi ini Mencari status kekuatan hukum dari tanah wakaf yang tidak terdaftar dan Lokasi Penelitian yang berbeda	Sama sama berkaitan tentang Tanf wakaf yang tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikat
	<i>Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Studi di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)</i> , Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam	Irfanul Lukman	Dalam penelitian ini ingin mengetahui keefektifitasan KUA dalam peran wakaf	Sama sama yang dibahas adalah peran KUA dalam masalah tanah wakaf

	Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009			
4	<i>Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin</i> , Thesis, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016	Muh. Arief Budiman	Menganalisis tentang efektivitas Undang Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 28,29,30	Objeknya sama sama berasal dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Berdasarkan dari tabel tentang beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti merasa belum ada penelitian yang membahas tentang penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah peneliti terfokus terhadap efektifitas sanksi administratif

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

Pengertian Wakaf, Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni *Waqafa* yang berarti berhenti, atau menahan atau diam ditempat, atau tetap berdiri⁹. Mendapat artian menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua

⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). 1

tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰ Sedangkan untuk pemaknaan istilah wakaf ulama akan memberikan definisi wakaf sesuai dengan madzah yang mereka ikuti sehingga akan muncul banyak arti wakaf jika di bentuk dalam sebuah istilah. Akan tetapi di Negara Indonesia memiliki artian wakaf yang sudah tertulis di dalam undang undang wakaf dimana wakaf memiliki arti Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

2. Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur.¹². Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan perundang undangan baik yang tingkatnya lebih rendah atau lebih tinggi bertujuan agar masyarakat ataupun aparatur negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, karena semua orang dianggap sama dihadapan hukum, Namun dalam realitas peraturan perundang-undangan yang diterapkan seringkali dilanggar , sehingga aturan tersebut tidak berlaku atau tidak efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 44

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹² Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007) 42

bisa disebabkan karena undang-undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten ataupun masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, apabila undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang itu dapat dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal ini disebut dengan teori efektifitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana.
- b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektifitas hukum yang meliputi¹³

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya, maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam penerapannya

- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur tidak mencapai maksud dari tujuan peraturan tersebut atau tidak berhasil dalam implementasinya

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2013),303

c. Faktor faktor yang mempengaruhi

Mengenai faktor faktor yang mempengaruhi, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut

(1) Faktor Hukumnya hukumnya sendiri

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum akan mudah tercapai.

Efektifitas hukum akan sulit tercapai jika terdapat gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang, yaitu :¹⁴

- i. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- ii. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang
- iii. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) 17

(2) Faktor penegak hukum

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipasti, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

Dalam peranan seorang penegak hukum, sekarang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena¹⁵

- i. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- ii. Adanya kelambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga timbul ketidakpastian
- iii. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- iv. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21

(3) Faktor sarana atau fasilitas

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar,. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya¹⁶

(4) Faktor masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

(5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas hukum¹⁸

3. Sanksi Administratif

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan¹⁹

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006) 40.

administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).²⁰

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*,m sanksi yang diterapkan sebagai reaksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan²¹

Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud :²²

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006). 315

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 319

²² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), . 71.

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak²³
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya²⁴
- c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok untuk melarikan diri

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia.2011).192.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h.193

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini muncul ketika perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka pada tahun mendekati 2004 . Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memerlukan inovasi-inovasi baru²⁵

Awal munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang ini yang memasukkan wakaf tunai sempat mengejutkan beberapa kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan presepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda tidak bergerak²⁶. Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini terdiri dari 71 pasal yang masuk dalam XI (Sebelas) Bab

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di Negara-negara muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan uma, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan kesehatan dan pembangunan sarana ibadah (sosial)

²⁵ Kementrian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2005).1

²⁶ Kementrian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*.2

Dalam pembentukan Undang-Undang tentang wakaf ini tidak hanya pimpinan legislatif yang membahas, akan tetapi Organisasi Masyarakat Islam juga memiliki peran dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangnya Organisasi Masyarakat Islam ini karena memiliki sejarah penting dalam pengelolaan harta benda wakaf seperti Muhammadiyah, Nahdhatu Ulama, Persatuan Islam dan organisasi masyarakat islam yang lain, dan tentunya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili oleh DR.KH Anwar Ibrahim dan H. Amidhan secara garis umum memberikan gambaran tentang pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang ini merupakan kenoscayaan ditengah kondisi umat islam yang memerlukan stimulasi peningkatan kesejahteraan ekonomi²⁷, oleh karena itu Majelis Ulama menyambut dengan gembira terhadap inisiatif pemerintah dalam pengelolaan masalah wakaf

Muhammadiyah juga menyambut baik dengan adanya Undang-Undang Wakaf, akan tetapi Muhammadiyah mengajukan beberapa usulan yakni mengusulkan Agar Nazhir wakaf kelak hanya berupa Nazhir Organisasi, karena Nazhir perseorangan kebanyakan dari kalangan agamawan seperti kyai ustadz, ajengan dan lain lain banyak yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik²⁸ adanya usul ini karena Muhammadiyah memiliki perasaan khawatir jika tidak adanya kemampuan dalam masalah manajerial

²⁷ Kementrian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*.87

²⁸ Kementrian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*.91

akan mudah terjadi penyelewengan dalam masalah pengelolaan harta benda wakaf.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang wakaf ini merupakan bagian kedua yang membahas tentang sanksi Administratif adapun bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 adalah sebagai berikut :

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan Tertulis
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 68 ayat (1) menjelaskan jika tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32 maka menteri akan memberikan sanksi Administratif.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 30 ini yang termasuk dalam Bab III tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf lebih terfokus pada Pendaftaran Benda wakaf. Adapun bunyi Undang-Undang Nomor 41 Pasal 30 adalah

Lembaga keuangan Syariah Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat Uang²⁹

Sedangkan bunyi pasal 32 adalah sebagai berikut

PPAIW Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani³⁰

Instansi yang dimaksud dalam pasal 32 adalah :

- a. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah badan Pertanahan Nasional
- b. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya
- c. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*Unregistered Goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia

Apabila PPAIW Atas Nama Nazhir tidak melakukan pendaftaran harta benda wakaf dalam kurun waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 68 Ayat (1). Sehingga antara pasal 68 dengan pasal 30 dan 32 ini tidak dapat terpisahkan , jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) melanggar pasal 30 dan 32 maka pasal 68 ini baru bisa dilaksanakan, dalam islam tidak menyinggung

²⁹ Pasal 30 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁰ Pasal 32 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

secara khusus tentang adanya ancaman terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perwakafan³¹

5. Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/ manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif³². Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.³³

Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 102

³² Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 70

³⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 71

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau ketentuan undang-undang
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah³⁵

6. Pendaftaran Tanah Wakaf

Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis³⁶ Pendaftaran Khusus Tanah Wakaf Kementerian mengatur secara Khusus tentang Pendaftaran Tanah Wakaf yang ada di Indonesia yang diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional menjelaskan jika :

- a. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.

³⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 72

³⁶ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 148

- b. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di Kementrerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional menjelaskan tanah yang dapat di wakafkan

- (1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa:
 - a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
 - b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
 - c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
 - d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
 - e. Tanah Negara.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.³⁷

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf berupa Hak Milik sebagai berikut :

- (1) Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

³⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di Kementrerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional

- a. surat permohonan;
 - b. surat ukur;
 - c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
 - f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:
 “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.³⁸

7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.³⁹ Pengertian ini juga sesuai dengan Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (6) menyebutkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat (PPAIW) adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkan kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala Kantor Urusan Agama

³⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di Kementrerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional

³⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kecamatan setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Untuk kelancaran pelaksanaan penunjukan dan pengangkatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Menteri Agama dengan Keputusan menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 mendelegasikan wewenang pengangkatan atau penunjukkan tersebut serta pemberhentian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat. Apabila dipandang perlu, dapat didelegasikan lagi kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut. Selanjutnya apabila di suatu kabupaten atau kota, Kantor Departemen Agama belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di daerah tersebut.

Dengan adanya pembaharuan Undang Undang tentang Wakaf yakni Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak hanya dilakukan oleh satu institusi akan tetapi kementerian agama memberikan wewenang kepada beberapa pejabat yang dapat mengurus harta harta benda

wakaf terkhusus untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf, adapun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut sebagai berikut :

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memiliki beberapa tugas antara lain :⁴⁰

- a. Meneliti Kehendak Wakif
- b. Meneliti dan Mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai di atur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat lambatnya 1 bulan sejak dibuatnya
- g. Menyenggarakan daftar ikrar wakaf
- h. Menyampaikan dan memelihara akta dan Daftarnya
- i. Mengurus pendaftaran wakaf

Untuk harta benda tidak bergerak, khususnya berupa tanah, pembuatan Akta Ikrar Wakaf diserahkan kepada Kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Penyerahan kewenangan membuat AIW harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA karena dinilai telah mapan dan berjalan dengan baik sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978

Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA. Disamping itu, KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan AIW.⁴¹

Dalam menganalisis pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti mengenai masalah efektifitas sanksi administratif terhadap keterlamabatan pendaftaran benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Penulis menggunakan beberapa teori diatas. Teori yang fokus digunakan oleh peneliti adalah teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dengan menggunakan teori diatas diharapkan menghasilkan hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeme Agama RI, 2013). 3



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk di cantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilaksanakan. Metode penelitian ini sangat di perlukan karena akan menentukan bagaimana langkah kita untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian tersebut.

Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah

sistematis yang digunakan dalam penelitian⁴² Oleh karena itu untuk memudahkan dan demi terciptanya tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dapat diartikan sebagai tempat kita melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi dari informan yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian adalah Kementrian Agama Kabupaten Lamongan yang berada di Jl. Veteran No 10 Banjarmendalan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi yang berada di Jalan Raden Wijaya No 58 Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan mengambil contoh kasus yang ada di wilayah kecamatan Sukodadi yakni di Desa Siwalanrejo kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴³ Penelitian ini dilakukan di Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, dan Desa Siwalanrejo.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan, Penelitian Kualitatif

⁴² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 25

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

dapat diartikan sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁴. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini diharapkan apa yang ingin dibahas oleh peneliti tentang efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran benda wakaf dapat didapatkan oleh peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁴⁵.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian yang akan menjadi sumber data primer adalah Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Kabupaten Lamongan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi), dan Nazhir yang benda wakaf sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum memiliki Sertifikat Tanah Wakaf.

⁴⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang:UIN Malang Press,2008),152

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157

⁴⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*,(Jakarta:Ghalia Indah,2002),22

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, artikel dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer.⁴⁷

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu buku buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti buku yang membahas tentang efektifitas hukum, buku yang berkaitan dengan wakaf, peraturan pemerintah, selain menggunakan buku buku model kepustakaan peneliti juga menggunakan data sekunder berupa karya tulis ilmiah yakni skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan skripsi ini diuganakan oleh peneliti dengan tujuan mencari perbedaan dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data⁴⁸. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang ada, menggunakan beberapa metodedata yaitu

a. Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari responden melalui wawancara

⁴⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, 19

⁴⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, 82

secara langsung atau pun tidak langsung. Wawancara sebagai salah satu proses untuk mengumpulkan data yang merupakan bagian dari penelitian.⁴⁹

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1) Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Bapak Yitno.S.Ag, informasi yang didapatkan dari Informan ini adalah sebab dan tahapan adanya sanksi administratif terhadap keterlambatan pendaftaran benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- 2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi, Bapak Irfan S.H yang juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi. Informasi yang didapatkan dari Bapak Irfan adalah penyebab keterlambatan pendaftaran benda wakaf setelah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf
- 3) Nazhir Desa Siwalanrejo Bapak Iksan. Informasi yang didapatkan dari Bapak Iksan ini adalah dampak ketika Tanah wakaf tersebut hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto waktu penelitian yakni foto foto saat wawancara dengan objek. Dan peneliti juga rekap data wakaf yang berada di

⁴⁹ Bambang Prestyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 66

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82

wilayah kecamatan Sukodadi antara yang sudah mendapat sertifikat tanah wakaf dan yang belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf

F. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan :

a. Edit

Edit adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁵¹ Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara maupun pencatatan peneliti ketika telah melakukan penelitian.

Dalam tahap ini penulis akan kembali membaca dan memeriksa apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yakni berkaitan dengan efektifitas sanksi administrative keterlamabatan pendaftaran benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklafisikasikan data yang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya⁵². Pada tahap ini peneliti

⁵¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, h. 85

⁵² Nana Sudjana dan Awalkusuma, *Proposal penelitian di Perguruan tinggi : Panduan bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 6-7

mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang sudah diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan

c. Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi, yakni pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.⁵³ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan yang di informasikan oleh informan .

d. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan juga mudah untuk di interpretasikan⁵⁴. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang sudah ditetapkan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari data primer atau sekunder.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pengolahan data-data yang didapat. Sehingga kesimpulan-kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran penelitian secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

⁵³ Laxi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 4

⁵⁴ Masri Singaribuan, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES,1987),263



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

a. Letak geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Sukodadi merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada sebelah barat dari perkotaan kabupaten Lamongan, batas wilayah Administrasi Kecamatan Sukodadi sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Karanggeneng
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Turi dan Kecamatan Lamongan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kembangbahu

d. Sebelah Barat : Kecamatan Pucuk

Luas Wilayah Kecamatan Sukodadi berdasarkan data monografi di kecamatan Sukodadi terdiri dari :

Tanah Sawah	: 3.365,66 Ha
Tanah Kering	: 221,44 Ha
Tanah Pekarangan	: 799,69 Ha
Lain-lain	: 203,34 Ha
Jumlah	: 4.590,13 Ha

Tabel 2
Jumlah Desa Yang ada di Kecamatan Sukodadi⁵⁵

No.	Desa	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Dusun
1	Siwalanrejo	1,29	4
2	Sumberagung	2,45	5
3	Gedangan	3,37	5
4	Baturono	2,71	6
5	Banjarjo	3,25	7
6	Sumberaji	2,75	5
7	Kadungrembug	3,26	3
8	Menongo	2,51	3
9	Balungtawun	2,77	4
10	Sugihrejo	2,07	4
11	Bandungsari	1,93	4
12	Plumpang	2,50	3
13	Tlogorejo	1,28	3
14	Surabayan	1,50	2
15	Sidogembul	2,25	4
16	Sukodadi	2,05	2
17	Kebonsari	1,76	3
18	Sukollilo	2,51	4
19	Pajangan	1,38	1
20	Madulegi	2,32	4
Jumlah		45,91	77

⁵⁵ Data Kecamatan Sukodadi 2016

b. Visi dan Misi Kecamatan Sukodadi

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Sukodadi sebagai berikut

VISI

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan transparan

MISI

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
3. Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian dan pembangunan melalui optimalisasi partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat

2. Kantor Urusan Agama Sukodadi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi terletak di Jalan Raden Wijaya No 58 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, tepatnya sekitar 15 Km arah barat dari pusat kabupaten Lamongan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi saat ini dipimpin oleh Bapak Irfan,SH terhitung mulai 29 November 2016 menggantikan Bapak H. Asirin yang pindah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi sebagai berikut :

Kepala KUA : H. Irfan S.H

Penghulu : Mukarap S.Ag M.A

Tabel 3
Jumlah Tanah Wakaf yang terdaftar⁵⁶

No	Desa	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Jumlah
1	Siwalanrejo	2	1	3
2	Sumberagung	5	1	6
3	Gedangan	5	-	5
4	Baturono	3	2	5
5	Banjarjo	6	-	6
6	Sumberaji	2	-	2
7	Kadungrebug	3	-	3
8	Menongo	8	1	9
9	Balungtawun	2	-	2
10	Sugihrejo	6	-	6
11	Bandungsari	1	-	1
12	Plumpang	4	2	6
13	Tlogorejo	3	-	3
14	Surabayan	3	1	4
15	Sidogembul	9	1	10
16	Sukodadi	6	-	6
17	Kebonsari	1	2	3
18	Sukollilo	4	1	5
19	Pajangan	3	-	3
20	Madulegi	4	-	4
Jumlah		80	12	92

Dengan melihat jumlah yang bersertifikat, maka menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan peraturan lebih tertata, apabila tanah

⁵⁶ Laporan KUA Sukodadi Tahun 2016

wakaf tersebut diikrarkan, maka lebih mudah pengawasannya harta wakaf, dan jika penyelewengan akan harta wakaf itu, pihak yang berwenang dapat mengetahui dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Walaupun dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi masih terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan beberapa tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah wakaf yang berjumlah 80 Sertifikat Tanah Wakaf dan 12 belum memiliki sertifikat tanah wakaf tetapi sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pendaftaran Benda Wakaf

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan KUA merupakan instansi perwakilan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Atau Kota dalam bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan termasuk dalam bidang wakaf, dengan demikian Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan pelayanan baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama. salah satu wewenang yang ada pada Kantor Urusan Agama adalah dengan ditunjuknya Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam masalah Tanah Wakaf.

Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang penting dalam perwakafan sesuai dengan fungsi Kantor Urusan Agama dalam perwakafan, mulai dari membuat Akta Ikrar Wakaf sampai dengan pengawasannya. Walaupun perwakafan sudah diatur secara khusus dalam undang-undang perwakafan,

yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya di antaranya adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi KUA masih berfungsi dalam perwakafan selama peraturan tersebut belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang wakaf. Jadi, KUA masih mempunyai fungsi dibidang perwakafan termasuk pengawasannya sehingga Kepala Kantor Urusan Agama di memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Wilayah Kecamatan.

Dengan adanya penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dimaksudkan lebih mudah dalam penanganan masalah wakaf terkhusus masalah tanah wakaf, salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah membuat Akta Ikrar Wakaf. dengan adanya Akta Ikrar Wakaf akan memudahkan bagi Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. karena dengan adanya Akta Ikrar Wakaf merupakan dasar hukum awal dalam pemberian status wakaf.

Dalam pelaksanaan sebuah peraturan atau melayani masyarakat pasti ada yang namanya kendala-kendala atau faktor yang menghambat sehingga pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Dihadapkan dengan berbagai aturan hukum yang rumit dan banyak perubahan yang menjadikan para penegak hukum ataupun masyarakat terkadang enggan memikirkan aturan yang di buat oleh pemerintah.

Dengan adanya faktor yang menghambat maka tidak jarang ditemukannya masalah wakaf salah satu permasalahannya adalah peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. dari statistik yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya ada perkara wakaf yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi cukup banyak yakni 92 kasus tanah Wakaf dengan rincian 80 sudah mendapatkan sertifikat sedangkan 12 tanah wakaf lainnya belum mendapatkan sertifikat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi memang sudah berusaha dalam masalah meminimalisir permasalahan wakaf, tetapi masih ada 12 Tanah Wakaf yang seharusnya sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, tetapi sejauh ini belum memiliki sertifikat tanah wakaf, ini merupakan salah satu permasalahan yang seharusnya tidak terjadi ketika Undang-Undang sudah mengatur akan permasalahan sertifikat tanah wakaf yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mewakili Nazhir.

Tabel 4
Data Tanah Wakaf Yang belum bersertifikat⁵⁷

No	Desa	Wakif	Nazhir	Penggunaan	Tanggal AIW
1	Siwalanrejo	Syawal	Iksan	Masjid	21-12-1991
2	Sumberagung	Slamet	NU	Sekolah	2-10-2004
3	Baturono	Nasir	NU	Masjid	14-04-2007
4	Baturono	Suharto	Muhammadiyah	Masjid	21-10-2006
5	Menongo	Sadi	Muhammadiyah	Masjid	28-05-2001
6	Plumpang	Sujono	Mashadi	Sekolah	01-04-2009
7	Plumpang	Arif	Mashadi	Sekolah	01-04-2008
8	Surabayan	Sumaji	NU	Musholla	01-10-2007
9	Sidogembul	Sahli	Matrawi	Sekolah	14-01-1986
10	Kebonsari	Masriah	Subakir	Sekolah	25-05-1991

⁵⁷ Laporan KUA Sukodadi Tahun 2016

11	Kebonsari	Wahab	Subakir	Masjid	20-07-2009
12	Sukolilo	Piyan	Muhtar	Sekolah	02-01-1998

Dalam Undang-Undang dijelaskan jika maksimal pendaftaran benda wakaf setelah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus mendaftarkan Benda Wakaf dalam hal ini tanah wakaf kepada instansi yang terkait yakni Badan Pertanahan Nasional maksimal Hari setelah terbitkannya wakaf, sesuai dengan pasal 32

PPAIW Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani

Apabila jika aturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut seharusnya tidak ada lagi tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf belum mendapatkan sertifikat tanah, tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta Ikrar wakaf tetapi belum mendapatkan sertifikat tanah.

Melihat data diatas ditemukan beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran Tanah Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Mengenai penyebab keterlambatan pendaftan tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama kecamatan Sukodadi ke Badan Pertanahan Nasional disebabkan karena kurangnya Jumlah tenaga kerja yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut,

“satu diantaranya seharusnya setelah akta ikrar wakaf itu menuju ke sertifikat. yang menghantar juga ppaiw ke pertanahan, karena sangat terbatasnya tenaga di KUA sehingga kadang,kadang untuk kesempatan ke pertanahan kadang-juga menjadi kendala itu diantaranya semacam itu”⁵⁸

Hal ini juga di tegaskan oleh Yitno

Memang jumlah sumber daya manusia yang ada di KUA itu memang kurang proporsional mestinya sesuai regulasi di KUA itu ada 6 atau 7 orang dan staf tapi kenyataannya, realitasnyanya memang berbicara lain ada yang stafnya satu dan ada kepala KUA yang dibatu honorer . Otomatis peran peran yang mestinya harus di handle cukup banyak dalam pembinaan seperti agama, wakaf,zakat, pengawalan keagamaan, keluarga sakinah memang sedikit banyak berpengaruh jadi kurang SDM karena itu pelayanan nikah tau sendiri⁵⁹

Dari penjelasan diatas bahwasanya jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi sangat kurang karena dengan banyaknya volume pekerjaan yang ada di Kantor Urusan Agama Sukodadi seperti masalah nikah, zakat, pengawalan keagamaan dan keluarga jika ditangani hanya seorang Kepala Kantor Urusan Agama dan satu orang penghulu akan dirasa kesulitan, terutama dalam bidang pernikahan dengan jumlah 20 Desa yang ada di Kecamatan Sukodadi.

Hal ini sesuai dengan Tugas dari Kantor Urusan Agama yang telah tertulis di Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

⁵⁸ Irfan, Wawancara (Sukodadi, 02 Mei 2017)

⁵⁹ Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)

1. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan penerangan agama islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan

Memang harus diakui, bahwa tidak semua KUA dimana kepala kantornya melekat sebagai PPAIW memiliki dukungan manajemen dan administrasi yang memadai. Bahkan di beberapa daerah, kepala KUA tidak memiliki staf satupun dan dukungan sumber daya yang sangat terbatas. Sementara tuntutan kerja, tanggung jawab sosial dan administratif sedemikian besar dan luas, sehingga sering masalah perwakafan kurang mendapat porsi dan perhatian kerja yang memadai

Namun demikian, sebesar apapun hambatan dan kekurangan yang dimiliki oleh PPAIW, hendaknya tidak menjadi alasan utama untuk tidak berbuat sesuatu demi meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, karena masyarakat tidak peduli

terhadap kendala yang dihadapi seorang PPAIW. Masyarakat hanya menginginkan pemerintah, dalam hal ini PPAIW, dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah mereka.

b. Kesadaran Wakif dan Nazhir

Wakif dan Nazhir memiliki peran dalam proses pendaftaran tanah wakaf setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, akan tetapi permasalahan kesadaran wakif dan Nazhir ternyata bisa menjadi penghambat proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf sesuai hasil wawancara

Karena wilayah yang di wakafkan oleh Ustadz A itu masih dalam lingkungan rumahnya sehingga Ustadz A tidak terlalu tergesa gesa buat mendaftarkan tanah wakafnya, dan saya juga masih keluarganya Ustadz A, jadi beliau percaya percaya saja sama saya⁶⁰

Dalam penjelasan diatas dijelaskan jika hubungan keluarga menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Wakif dan nazhir yang masih memiliki hubungan keluarga ini tidak terlalu tergesa-gesa untuk mendaftarkan tanah wakafnya ke Badan Pertanahan karena merasa ada kepercayaan kepada nazhir yang masih keluarga dan wilayah benda wakaf juga masih berada di wilayah wakif. Sehingga wakif juga merasa tidak akan ada permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf.

Kesadaran penegak hukum dalam hal ini adalah nazhir dan wakif sangat penting. Setelah tidak dilanjutkannya pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional akan menimbulkan dampak yang lain. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya sedangkan Nazhir adalah pihak

⁶⁰ Iksan, Wawancara (Siwalanrejo, 26 April 2017)

yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ketika Wakif sudah memberikan harta benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah tanah wakaf seharusnya menjadi tanggung jawab dari Nazhir.

Nazhir mempunyai tugas :

- a. *Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf*
- b. *Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya*
- c. *Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf*
- d. *Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁶¹*

Nazhir memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, dengan tugas ini seharusnya harus melanjutkan ke proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Terdapatnya hubungan keluarga antara wakif dan nazhir seharusnya tidak menjadikan sebuah penghalang untuk tidak melaksanakan tugas pengadministrasian harta benda wakaf.

c. Pemahaman Masyarakat Sekitar Tanah Wakaf

Masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sebuah aturan, masyarakat sebagai subjek hukum dapat mempercepat ataupun memperlambat dari sebuah aturan hal ini sesuai dengan hasil wawancara :

Siwalan ada seseorang yang mengaku bahwa tanah wakaf itu milik orang tuanya padahal tidak ,ada sperti itu , jadi pihak pertanahan itu diberi tahu seperti itu tidak percaya, gak mau istilahe gak berani mengukur tidak bisa menyelesaikan,⁶²

Dalam kasus yang ada di Desa Siwalanrejo ini menandakan masyarakat menjadi salah satu penghambat dari sebuah aturan.Kasus diatas dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan bukan karena Nazhir, Wakif atau Pejabat

⁶¹ Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004

⁶² Ikhsan, Wawancara (Siwalanrejo, 28 April 2017)

Pembuat Akta Ikrar Wakaf melainkan dari pihak lain dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di perbatasan tanah yang diwakafkan oleh Wakif. Masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf ini merasa bahwa dia juga memiliki sebagian tanah yang diwakafkan, tetapi tidak diberi penjelasan jika tanah yang ditempati oleh masyarakat sekitar sudah diwakafkan oleh pemilik tanah. Masyarakat yang menempati sebagian tanah yang diwakafkan tidak menerima atas kegiatan wakaf tersebut dan masih merasa memiliki tanah tersebut. dan harus di selesaikan terlebih dahulu.

Proses pembuatan sertifikat tanah wakaf tidak dapat dilaksanakan karena merasa masih ada sengketa tanah yang diwakafkan, adapun proses penyelesaian sengketa dengan Penyelesaian Mufakat atau melalui pengadilan. Sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62

- (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak berhasil, sengketa dapat dilaksanakan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

d. Pengetahuan

Faktor Pengetahuan menjadi salah satu permasalahan dari keterlambatan pendaftaran tanah wakaf.

wakaf memang berakangkat dari keikhlasan, Sulit, kadang-kadang gini, persoalan dilapangan itu kan orang yang mewakafkan ini diwakafkan terus di lepas begitu saja dan kemudian kadang-kadang nazhirnya biasanya kurang

*menguasai mangkanya dikelola secara tradisional secara tradisi turun menurun seperti itu*⁶³

Dari penjelasan Bapak Yitno diatas bahwasanya keterlambatan pendaftaran benda wakaf setelah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf bukan hanya dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi juga berasal dari faktor lain yakni kurangnya Ilmu yang dimiliki Oleh Nazhir sehingga pendaftaran tanah wakaf mengalami keterlambatan. Nazhir tidak mengetahui jika ada proses selanjutnya jika perlu di sertifikatkan, tetapi lebih senang menggunakan secara tradisional atau secara turun temurun sehingga mereka nazhir tidak merasa keberatan atau kesulitan saat mengelola benda wakaf.

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Apabila melihat dari faktor faktor penyebab keterlambatan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan diatas maka harus berusaha diatasi, dengan meminimalisir faktor keterlambatan yang ada diharapkan tidak terjadi permasalahan yang serupa tentang pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.

2. Efektifitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Tanah Wakaf

Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf maka otomatis langsung menggunakan aturan tersebut sebagai suatu landasan dalam permasalahan wakaf. Sebagaimana tertera dalam bab XI Ketentuan Penutup Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁶³ Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)

”Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan”

Jadi menurut peneliti dengan adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 merupakan bentuk usaha pemerintah terhadap permasalahan wakaf yang ada di Indonesia terkhusus permasalahan wakaf tanah yang merupakan salah satu permasalahan wakaf yang ada di Indonesia

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai suatu ancaman dan menjadi suatu harapan, sanksi tentunya akan memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan yang berkaitan dengan sanksi tersebut, disamping itu sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap perilaku yang tidak mendapat pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila di taati.

Adanya sanksi Administratif ini merupakan sebuah Akibat Hukum dari perilaku Subjek Hukum yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebanyakan tugas yang ada pada Kantor Urusan Agama akan tetapi peraturan tentang wakaf juga harus tetap difikirkan, karena wakaf merupakan tugas yang ada di Kantor Urusan Agama walaupun di dalam ajaran agama islam tidak dijelaskan secara khusus tentang adanya sebuah sanksi ketika melanggar sebuah masalah wakaf, tetapi pemberian benda wakaf oleh wakif kepada nazhir merupakan sebuah amanah yang besar

Seperti yang diketahui efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut yaitu

- a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-undang
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila penulis kaitkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68 mengenai pemberian sanksi Administratif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi

a. Faktor Hukumnya

Faktor peraturan disini diartikan dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut mempunyai dampak yang

positif. Artinya, agar supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif. Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, ataupun kondisi pada saat aturan tersebut dibuat. Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari peraturan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata didalam peraturan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf membahas tentang sanksi Administratif jika terjadi keterlamabatan pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut “

- (4) *Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32*
- (5) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - d. *Peringatan Tertulis*
 - e. *Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah*
 - f. *Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang pemberian sanksi administratif sangat jelas dan tidak ada sama sekali kata-kata yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini faktor peraturan atau faktor hukum seharusnya mudah untuk dijalankan

dalam penerapannya. Walaupun mudah ditafsirkan ternyata dalam hal pelaksanaannya masih belum bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah berlaku selama 13 Tahun dan sampai sekarang belum mengalami pembaharuan dalam masalah wakaf dan hanya satu kali diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan sudah lamanya waktu pelaksanaan Undang-Undang kita juga harus melihat relevansi Undang-Undang tersebut dengan waktu sekarang dan melihat usaha pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang tersebut.

Mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 tentang sanksi administratif terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar aturan tersebut memiliki dampak yang positif. Salah satu asas yang harus diperhatikan adalah asas hukum yang tidak berlaku surut dengan artian aturan ini hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dan terjadi setelah aturan ini dibuat.

Tanah Wakaf AIW Setelah Undang-Undang No 41 Tahun 2004

No	Desa	Wakif	Nazhir	Tanggal AIW
1	Sumberagung	Slamet	NU	2-10-2004
2	Baturono	Nasir	NU	14-04-2007
3	Baturono	Suharto	Muhammadiyah	21-10-2006
4	Plumpang	Sujono	Mashadi	01-04-2009
5	Plumpang	Arif	Mashadi	01-04-2008
6	Surabayan	Sumaji	NU	01-10-2007
7	Kebonsari	Wahab	Subakir	20-07-2009

Tanah Wakaf AIW Sebelum Undang-Undang No 41 Tahun 2004

No	Desa	Wakif	Nazhir	Tanggal AIW
1	Siwalanrejo	Syawal	Iksan	21-12-1991
2	Menongo	Sadi	Muhammadiyah	28-05-2001
3	Sidogembul	Sahli	Matrawi	14-01-1986
4	Kebonsari	Masriah	Subakir	25-05-1991
5	Sukolilo	Piyan	Muhtar	02-01-1998

Dari 12 Tanah wakaf yang sudah mendapat Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf ada 7 Tanah wakaf yang seharusnya dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68. Atau sekitar 58% dari jumlah tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Sehingga 5 tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf tetapi sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dijadikan sebuah dasar pelaksanaan sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini, maka yang dimaksudkan penegak hukum yaitu subjek hukumnya yakni penyelenggara undang-undang tersebut yaitu pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Nazhir, Wakif dan BPN

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis penegak hukum atau penyelenggara pemerintah yakni Kementerian Agama Kota Lamongan belum bisa menjalankan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang. Adapun penerapan undang-undang yang ada di kementerian Agama Kabupaten Lamongan sesuai hasil wawancara sebagai berikut

Sanksi Administratif memang sejauh ini belum terlaksanakan hanya saja memang bersifat himbauan himbauan gitu sebagai menindak lanjuti jika ada temuan temuan atau pengaduan pengaduan yang ada di masyarakat dan sejauh ini kita memang sudah mengirim surat yang sifatnya untuk meminta kepada PPAIW dalam hal ini Kepala KUA untuk mendata wakaf wakaf yang bermasalah dan respon dari 27 KUA Kecamatan selaku PPAIW memang 99% memang tidak ada masalah⁶⁴

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang nantinya akan mendapat sanksi tersebut,

Ya sudah memberikan penjelasan penjelasan jadi sifatnya itu yang memberikan penekanan penekanan dari kementerian agama agar secepatnya tanah tanah yang belum bersertifikat itu untuk disertifikatkan ya itu kendalanya seperti yang saya sampaikan dimuka tadi, Ya himbauan yang sifatnya menajam dan tidak hanya sekali dua kali bahkan pernah juga ada yang nama nanti ada bantuan untuk pengurusan masalah biaya tapi itu juga masih sangat sangat terbatas sangat minim sekali, Saya kira gini, pimpinan atau pejabat ya sampai sekarang memang masih dalam taraf masih apa itu namanya menuju yang dikehendaki menuju wakaf itu diselesaikan dengan baik sehingga saya yakin undang undang semacam itu masalah sanksi administrative itu mungkin suatu saat kalau sudah terpenuhi dan akan diterapkan namun ya kita katakana dampak dengan undang undang kalau diterapkan memang ada dampaknya, dampaknya sudah barang tentu akan timbul reaksi⁶⁵

Dari penjelasan diatas memang pemberian sanksi Administratif belum terlaksana akan tetapi penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Lamongan dalam hal ini merubah model sanksi administratif yang ada di Kabupaten

⁶⁴ Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)

⁶⁵ Irfan, Wawancara (Sukodadi, 02 Mei 2017)

Lamongan secara umum dengan memberikan himbauan himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga model pemberian sanksi Administratif dirubah oleh Kementerian Agama, karena jika ditegur sesuai aturan akan berdampak dalam proses wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan terkhususnya Kecamatan Sukodadi

Dalam perubahan pemberian sanksi dari sanksi administratif menjadi hanya sebuah himbauan merupakan salah satu contoh diskresi, sehingga banyak pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan aturan. Kementerian Agama memiliki pertimbangan lain diantaranya adalah jika dilakukan sanksi administratif sesuai aturan maka akan terjadi kekosongan dalam hal permasalahan wakaf, hal ini bukan menyelesaikan masalah tetapi akan menimbulkan sebuah masalah baru. Dengan Alasan demikian Kementerian Agama menggunakan Asas diskresinya dalam hal pemberian sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang diganti dengan himbauan dan teguran.

Peranan Kementrian Agama sangat diperlukan untuk memajukan perwakafan di Indonesia khususnya juga di Lamongan, karena melalui Kementrian Agama inilah penegakan hukum Undang-Undang wakaf bisa terealisasi sesuai dengan amanat undang-undang. Kementrian Agama harus menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pembedayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai salah satu penegak hukum yang seharusnya menegakkan aturan agar tidak mendapatkan sanksi

administratif oleh Kementerian Agama juga tidak melaksanakan apa yang diamanahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Nazhir dan Wakif yang memiliki peran terhadap pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

Dengan demikian menurut penulis faktor penegak hukum undang-undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 69 mengenai pemberian sanksi administratif keterlambatan pendaftaran benda wakaf di kecamatan Sukodadi hanya saja penerapan yang ada di Lamongan berbeda dengan Undang-Undang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. sarana dan fasilitas juga bisa meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar,. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

Terkait faktor sarana dan fasilitas dalam efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 68 mengenai pemberian sanksi administratif di kecamatan Sukodadi ini untuk masalah fasilitas dirasa cukup memadai karena di Kantor Urusan Agama Sukodadi sudah terdapat beberapa fasilitas yang menunjang untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan sehingga tidak akan terjadi pelanggaran pada pasal 32 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang berdampak adanya sanksi Administratif.

Tabel Inventaris Kantor⁶⁶

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Komputer	1	1		
2	Printer	1	1		
3	Meja	6	5	1	
4	Kursi	6	5	1	
5	Lemari Arsip	1	1		
6	Rak Arsip	5	5		
7	Kursi Plastik	20	20		
8	Kipas Angin	5	5		
9	Mesin Ketik	1		1	
10	Brangkas	1	1		

⁶⁶ Data Inventaris KUA Sukodadi

Sesuai teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto jika sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam penentuan tingkat efektifitas suatu hukum, dengan adanya sarana dan prasarana yang seharusnya dapat dikatakan sudah mendukung penegakan hukum maka diharapkan hukum atau aturan itu dapat berjalan dengan baik. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan berusaha memfasilitasi proses pendaftaran tanah, dengan adanya fasilitas dari pemerintah diharapkan tidak terjadi lagi keterlambatan pendaftaran tanah wakaf.

Dengan demikian menurut penulis faktor sarana atau fasilitas undang-undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 69 mengenai pemberian sanksi administratif keterlambatan pendaftaran benda wakaf di kecamatan Sukodadi. Dalam hal sarana atau fasilitas ini belum dilengkapi dengan baik guna penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Melihat dari contoh

kasus yang ada di Desa Siwalanrejo Masyarakat dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang membuat terlambatnya pendaftaran tanah wakaf yang ada di wilayah ke dua desa tersebut. Di Desa Siwalanrejo dengan adanya permasalahan disekitar tanah wakaf menghambat penerapan Undang-Undang untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sedangkan untuk kasus lainnya di Desa Siwalanrejo dimana adanya rasa kepercayaan kepada pihak keluarga dan tempat tanah wakaf yang masih berada satu lokasi dengan rumah wakif yang juga menghambat pendaftaran tanah wakaf. tanpa disadari oleh masyarakat

Dalam hal kesadaran masyarakat ini penulis melihat bahwa Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum diketahui masyarakat secara luas khususnya mengenai pemberian sanksi Administratif terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, masyarakat seakan masih nyaman dengan bagaimana proses perwakafan yang ada di daerah sekitarnya atau belum terlalu memperhatikan Undang-Undang

Peraturan perundang-undang tidak berjalan kalau tidak diketahui oleh masyarakatnya itu sendiri, oleh karenanya kembali lagi kurangnya sosialisasi yang intens ke masyarakat. kemudian pemberian contoh atau teladan yang baik dari penyelenggara undang- undang dalam hal kepatuhan dan sikap menghormati terhadap undang-undang perwakafan ini. Sehingga kedepannya dapat memberikan kesadaran hukum yang maksimal bagi masyarakat sehingga dapat tercapainya tujuan dari pemberian sanksi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf Pasal 68 tentang pemberian sanksi administratif di Kecamatan Sukodadi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-kebiasaan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan beberapa daerah yang ada di wilayah kecamatan Sukodadi, secara tidak langsung faktor kebudayaan ini juga mempengaruhi mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68 tentang sanksi administratif. Seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan bahwa masyarakat lebih suka mengelola permasalahan wakaf secara turun temurun atau secara tradisional dan jarang mengikuti aturan yang ada.

Untuk merubah akan hal ini tidak perlu untuk merubah pola pikir masyarakat tetapi dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat sehingga dapat merubah pandangan, kebiasaan mereka dalam hal

melaksanakan praktik wakaf sehingga tidak ada tanah wakaf yang nantinya tidak mendapatkan sertifikat sehingga berdampak dengan pemberian sanksi Administratif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan juga mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68 tentang pemberian sanksi administratif di Kecamatan Sukodadi.

3. Pelaksanaa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Diantara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan baik.

Sebagai salah satu unsur penting dari wakaf, dalam praktiknya di lapangan, PPAIW dinilai belum menunjukkan performa yang ideal dalam melayani kepentingan calon wakif. Banyak analisis yang menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya adalah karena PPAIW merupakan jabatan yang melekat dari seorang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Ada juga yang menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan tugas- tugas PPAIW belum sepenuhnya dipahami oleh semua kepala KUA, sehingga banyak masalah perwakafan belum ditangani secara lebih optimal. Dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor

Urusan Agama Sukodadi

Posisi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Banyak di lapangan ditemukan harta benda wakaf belum ada Akta Ikrar Wakaf karena belum didaftarkan oleh Nazhir di KUA, atau telah memiliki Akta Ikrar Wakaf namun belum memiliki sertifikat karena belum optimalnya peran PPAIW dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melihat dari beberapa alasan diatas menandakan jika pelaksanaan sanksi administratif di Kantor Urusan Agama Kecamatan sukodadi ini belum terlaksana secara maksimal. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang memiliki peran untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak melaksanakan sesuai dengan amanat. Kementerian agama merubah proses pemberian sanksi administratif tersebut dengan hanya pemberian himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak hanya di Kecamatan Sukodadi melainkan di seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Lamongan.

Tabel Perbandingan Data Sertifikat Tanah⁶⁷

No	Desa	Wakif	Nazhir	AIW	Sertifikat
1	Sumberagung	Slamet	NU	02-10-2004	Belum
2	Baturono	Nasir	NU	14-04-2007	Belum

⁶⁷ Data KUA Kecamatan Sukodadi

3	Baturono	Suharto	Muhammadiyah	21-10-2006	Belum
4	Plumpang	Sujono	Mashadi	01-04-2009	Belum
5	Plumpang	Arif	Mashadi	01-04-2008	Belum
6	Surabaya	Sumaji	NU	01-10-2007	Belum
7	Kebonsari	Wahab	Subakir	20-07-2009	Belum
8	Sukodadi	Munawi	Muhammadiyah	26-01-2004	Sudah
9	Sidogembul	Sholeh	NU	16-09-2013	Sudah
10	Sumberagung	Joyo	Masykur	16-05-2012	Sudah

Tabel diatas merupakan tabel tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan proses pendapatan Akta Ikrar Wakaf terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari Data 10 Tanah wakaf yang sudah mendapatkan sertifikat tanah terdapat 3 tanah wakaf sedangkan 7 tanah wakaf belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Proses pemilihan pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang memang telah melalui proses pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Melihat hasil dari Pencapaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan tidak memilih untuk melaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang hanya sekitar 30% .

Prosentase 30% menandakan bahwa adanya sanksi administratif sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat dikatakan belum efektif karena pencapaian atau tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan bahkan prosentase keberhasilan tidak mencapai 50% dari tanah wakaf keseluruhan. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksanaannya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan terjadi karena beberapa penyebab. Adapun penyebab keterlambatan antara lain karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi hanya terdapat 2 orang pegawai. Kesadaran Hukum Wakif dan Nazhir terhadap Undang-Undang, Nazhir dan Wakif

menganggap proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat masih dirasa belum penting. Pemahaman lingkungan masyarakat sekitar tanah wakaf, terjadinya permasalahan pada lingkungan sekitar tanah wakaf. Penyebab yang terakhir adalah Pengetahuan, Pengetahuan yang dimiliki oleh nazhir yang masih dirasa kurang dalam pengetahuan wakaf terutama proses pensertifikatan tanah wakaf.

2. Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 tentang sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi dirasa belum Efektif karena Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai penegak hukum memberikan sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf hanya sebatas himbauan-himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf agar lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan wakaf yang ada di daerah sekitarnya. Sanksi administratif tidak terlaksana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68. Pencapaian yang didapat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dengan adanya pemberian sanksi administratif dengan memberikan himbauan-himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi dalam kurun waktu 13 tahun hanya mencapai 30% atau 3 tanah wakaf dari 10 total tanah wakaf yang yang seharusnya sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Sehingga masih ada sekitar 70% tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf tetapi belum memiliki sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Lamongan agar berusaha menerapkan Undang-Undang tentang pemberian sanksi administratif keterlambatan pendaftaran benda wakaf sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan sanksi administratif juga harus dibarengi dengan adanya aspek yang mendukung dari penerapan sanksi administratif. Hal ini bertujuan ketika dilaksanakan sanksi administratif tentang keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, khususnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi hendaknya ada sosialisasi tentang pendaftaran tanah wakaf sehingga tidak ada tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf hanya karena wakif percaya dengan nazhir walaupun tanah wakaf itu berada di lingkungan sendiri. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ketika hendak membuat Akta Ikrar Wakaf harus diteliti terlebih dahulu sehingga ketika menuju proses sertifikat tidak terjadi masalah.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan permasalahan wakaf khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Arba. *Hukum Agraria Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Budiman, Muh Arif. *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin*. Thesis, Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016

Djunaidi, Ahmad dan Anggota. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Djunaidi, Ahmad dan Anggota . *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indah, 2002.

Ima Shofa, Wiwin . *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*. Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2008.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kementerian Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Kementerian Agama RI. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013.

Kementrian Agama RI. *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005.

- Lukman, Irfanul. *Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Studi di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi, Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008
- Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Prestyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Singaribuan, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Untrisna, Virka. *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat)*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a shield-shaped emblem. It features a green background with a white border. Inside the shield, there is a yellow calligraphic design in the center. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a light green font along the top inner edge of the shield, and "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written along the bottom inner edge. The central calligraphy is in yellow and appears to be a stylized representation of the university's name in Arabic script.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Wawancara Dengan Bapak Iksan (Nazhir Desa Siwalanrejo)



Wawancara dengan bapak Irfan (PPAIW Kecamatan Sukodadi)



Foto Bapak Yitno (Kemenag Lamongan)



Proses Sertifikat Tanah Wakaf

LAMPIRAN 2

NO	DESA	PERKAWINAN					JENIS PERKAWINAN					TEMPAT IBADAH			BAZ			PERWAKAFAN				Luas Sempadan (M ²)	
		Satuan gaya	Poligami Umur	PC	Rujuk	Jumlah NR	Pertani hari	Bersani hari	Bersani hari	Sua Cain	Majid	Lampar	Muskol a	Muskol jumlah	Pengat alasan Majid	Kabayar on	Kecana tan	Dens	Jumlah Lokasi	Ber- Bersati Basi	Ber- Awilap Awilap		Ber- Awilap Awilap
1	Beulangun	22	-	-	-	22	22	-	-	22	4	6	10	16	-	-	-	1	2	2	-	-	1,189
2	Bandungsari	15	-	-	-	15	15	-	-	15	4	4	8	8	-	-	-	1	1	1	-	-	252
3	Banjarejo	38	-	-	-	38	38	-	-	38	7	16	23	-	-	-	-	1	6	6	-	-	3,614
4	Baturono	26	-	-	-	26	26	-	-	26	8	3	11	-	-	-	-	1	5	3	2	-	2,721
5	Gedangan	21	-	-	-	21	21	-	-	21	5	2	7	7	-	-	-	1	5	5	-	-	2,289
6	Kadungreng	14	-	-	-	14	14	-	-	14	6	5	11	-	-	-	-	1	3	3	-	-	2,289
7	Kebonsari	26	-	-	-	26	26	-	-	26	8	7	16	-	-	-	-	1	3	1	2	-	718
8	Madilegi	25	-	-	-	25	25	-	-	25	6	3	9	9	-	-	-	1	4	4	-	-	2,672
9	Manongo	36	-	-	-	36	36	-	-	36	5	1	6	6	-	-	-	1	9	8	1	-	5,599
10	Pajangan	24	-	-	-	24	24	-	-	24	3	8	11	-	-	-	-	1	3	3	-	-	2,147
11	Pumpang	19	-	-	-	19	19	-	-	19	3	9	12	-	-	-	-	1	6	4	2	-	7,805
12	Sidogentul	28	-	-	-	28	28	-	-	28	7	8	15	-	-	-	-	1	10	9	1	-	6,305
13	Swalarjo	8	-	-	-	8	8	-	-	8	4	2	6	6	-	-	-	1	3	2	1	-	1,896
14	Sugirejo	16	-	-	-	16	16	-	-	16	4	5	9	9	-	-	-	1	6	6	-	-	2,541
15	Sukodadi	55	-	-	-	55	55	-	-	55	7	9	23	-	-	-	-	1	6	6	-	-	5,519
16	Sukolilo	35	-	-	-	35	35	-	-	35	6	9	15	-	-	-	-	1	5	4	1	-	5,035
17	Sumberaji	29	-	-	-	29	29	-	-	29	6	4	11	11	-	-	-	1	2	2	-	-	1,891
18	Sumberagung	11	-	-	-	11	11	-	-	11	5	6	11	-	-	-	-	1	6	5	1	-	6,967
19	Surabaya	21	-	-	-	21	21	-	-	21	4	3	7	-	-	-	-	1	4	3	1	-	1,634
20	Tlogorejo	14	-	-	-	14	14	-	-	14	3	3	6	6	-	-	-	1	3	3	-	-	1,425
	JUMLAH	483	-	-	-	483	483	-	-	483	105	113	227	-	-	-	20	92	80	12	-	64,169	

Sukodadi, 30 Desember 2016
 Kepala,
 H. S. A. N. S.H
 NIP. 196306101993031003

KECAMATAN SUKODADI

TAHUN 2016

Model A

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUKODADI

KECAMATAN SUKODADI
TAHUN 2016

No	Kecamatan Desa	JUMLAH		Yang Sudah Bersertifikat		Yang Sudah Ber A/W / APAW				Yang Belum Ber A/W / APAW		Ket
		Lokasi	Luas m2	Lokasi	Luas m2	Yang Sudah didaftar BPN		Yang Belum didaftar BPN		Lokasi	Luas m2	
						7	8	9	10			
1	Sukodadi	7	5.922	5	5.519	1	400					
2	Sukolio	6	5076	4	4.676	2	1400					
3	Kebonsari	4	887	1	285	3	589					
4	Pajangan	3	2.147	3	2.147	0	0					
5	Madjuga	4	2.872	4	2.872	0	0					
6	Sidogembul	10	8.325	9	5.555	1	290					
7	Plumbeng	6	7.305	4	4.715	2	3090					
8	Bursabayan	4	1.534	3	1.434	1	210					
9	Tlogorejo	3	1.425	3	1.425	0	0					
10	Bandungan	1	252	1	252	0	0					
11	Manongo	3	5.560	3	5.439	1	179					
12	Kadungrebo	3	2.299	3	2.299	0	0					
13	Skwalenrejo	2	1.891	2	1.891	0	0					
14	Sumberaji	2	1.109	2	1.109	0	0					
15	Rahingawean	8	2.541	8	2.541	0	0					
16	Batuendo	4	2.493	3	1.797	1	796					
17	Gedangan	5	2.259	5	2.259	0	0					
18	Banaragung	7	7.967	5	3.614	0	0					
19	Banarejo	8	3.614	5	3.614	0	0					
20	Banarejo	8	3.614	5	3.614	0	0					
	JUMLAH	95	56.347	79	56.795	16	9481	0	0	0	0	

Sukodadi, 20 Desember 2016
Kepala
H. IRVAN, SH
NIP. 196306101593031003



LAMPIRAN 3

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070/251/413.207/2017

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 April 2017 Nomor : Un.03.2/TL.01/913/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :


a. Nama : M. TRI BAKTI IN HIDAYATULLOH
b. NIK/NIM : 3524192703950001
c. Alamat : Dsn. Megarih RT 006 RW 002 Ds. Kedungmegarih Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan : Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Benda Wakaf Oleh PPAIW
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Syariah
d. Penanggungjawab : M. TRI BAKTI IN HIDAYATULLOH
e. Anggota/Peserta :
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 20 April s/d 15 Mei 2017
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : 1. Desa Siwalanrejo Kec. Sukodadi
2. Desa Plumpang Kec. Sukodadi

Dengan ketentuan :


a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 18 April 2017
a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

M. RO'IS, SH., M.Hum.
Penata TK. 1
NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

LAMPIRAN 4

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKODADI



LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 6



LAMPIRAN 7



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/SM/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Tri Bakti In Hidayatulloh
 NIM : 13210113
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA
 Judul : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 PASAL 68 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (Studi Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 April 2017	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	✓
2	7 April 2017	Konsultasi Bab I – Bab III	✓
3	10 April 2017	Revisi Bab I – Bab III	✓
4	8 Mei 2017	Konsultasi Bab IV	✓
5	15 Mei 2017	Revisi Bab IV	✓
6	26 Mei 2017	Konsultasi Bab I-Bab V	✓
7	29 Mei 2017	Revisi Bab V	✓
8	05 Juni 2017	Konsultasi Abstrak	✓
9	07 Juni 2017	Revisi Abstrak dan Acc Skripsi	✓

Malang, 08 Juni 2017

Mengetahui

dan Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003

LAMPIRAN 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Tri Bakti In Hidayatulloh
TTL : Lamongan, 27 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Lamongan
No Telepon : 085648860797
Email : baktie95@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

No	Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD	SD Muhammadiyah 1 Babat	2007
2	SLTP	MTs Negeri Model Babat	2010
3	SLTA	MA Negeri Lamongan	2013
4	S-1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017